

## RETRIBUSI-REKREASI CIKUNDUL

2017

PERWAL KOT.SMI NO.30, BD NO.30, LL SETDA KOT.SMI : 5 HLM.

## PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA CIKUNDUL

- ABSTRAK : - bahwa Kawasan Agroeduwisata Cikundul sebagai salah satu pusat edukasi dan destinasi wisata unggulan berbasis agro milik Pemerintah Kota Sukabumi, perlu terus ditata dan dikembangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No 17 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Cikundul ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif, meliputi:
    1. tiket masuk: anak-anak Rp.6.000,00/orang dan dewasa Rp.8.000,00/orang.
    2. *cottage*: hari biasa Rp.110.000,00/12 jam dan malam libur Rp.125.000,00/12 jam.
    3. kamar rendam: Rp.30.000,00/jam.
    4. arung jeram: Rp.150.000,00/orang.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2017.
- Ketentuan selain mengenai tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga Cikundul mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Cikundul.